



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 293 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan perlunya membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 117)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJAPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menyusun rencana penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh perkotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 300 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Mei 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 293 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN  
 KAWASAN PERMUKIMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
7.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		9. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 10. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 11. Ketua Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 293 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK KERJA (KELOMPOK  
 KERJA) PERUMAHAN DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1	2	3
1.	Pelindung	<p>a. memberikan arah kebijakan, masukan, dan nasehat kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan</p> <p>b. menerima laporan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.</p>
2.	Pengarah	<p>a. memberikan arahan dan pembinaan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>b. menerima laporan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
3.	Pembina	<p>a. memberikan pembinaan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan</p> <p>b. menerima laporan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.</p>
4.	Ketua	<p>a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kebijakan daerah; mengkoordinasikan anggota Kelompok Kerja</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1	2	3
5.	Wakil Ketua	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>c. melakukan advokasi program Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder; dan</p> <p>e. membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>a. membantu Ketua untuk mengkoordinasikan anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>b. membantu Ketua untuk mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
6.	Sekretaris	<p>a. mempersiapkan bahan/materi untuk rapat koordinasi penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1	2	3
7.	Wakil sekretaris	<p>a. membantu sekretaris dalam hal mempersiapkan bahan/materi untuk rapat koordinasi penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
8.	Anggota	<p>a. menyusun rencana kerja pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan terkait;</p> <p>b. memberikan advokasi dalam rangka perencanaan pengembangan kawasan permukiman;</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam rangka perencanaan pengembangan kawasan permukiman; dan</p> <p>d. menyusun laporan kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO